

BAB IV

SIMPULAN

Kepatuhan pelaporan SPT merupakan salah satu hal penting dalam meninjau penerimaan negara. Adapun pelaporan SPT dapat menggunakan dua metode, yaitu metode manual dan *E-Filling*. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan SPT adalah jumlah pelaporan SPT tersebut sendiri sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.

Adapun penelitian penulis berfokus pada tingkat kepatuhan SPT WP OP melalui pelaporan *E-Filling* di KPP Pratama Rantauprapat. Penelitian penulis menunjukkan bahwa adanya ketercapaian tingkat kepatuhan pelaporan SPT WP OP tersebut sebesar lebih dari 90% pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Hal ini sekaligus merepresentasikan bahwa pelaporan SPT di KPP Pratama Rantauprapat mulai beralih dari metode manual menjadi metode elektronik (*E – Filling*).

Penelitian penulis juga menyimpulkan bahwa terjadinya *trend* kenaikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang stabil sejalan dengan dinamika jumlah WP OP terdaftar di KPP Pratama Rantauprapat mulai tahun 2019 – 2020.